

**REGISTRASI****NO.** 175/PUU-XXIII/2025**Hari** : Selasa**Tanggal** : 30 September 2025**Jam** : 14:30 WIB**FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Pangkalpinang, 26 September 2025

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : PERMOHON UJI MATERIL PASAL 307 SEPANJANG FRASA "PUTUSAN DARI MAJELIS"  
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105,  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887)  
BERTENTANGAN TERHADAP PASAL 27 AYAT (1), DAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG –  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hangga Oktafandany, S.H.
2. Dr. Yandi, S.H. M.H.
3. Andi Surya Teja, S.H. M.H.
4. Purnomo, S.H.

Merupakan para advokat, pembela hak konstitusional dari FIRMA HUKUM HANGGA OF yang  
beralamat di Jl. Fatmawati Jl. Damai No.20 Kelurahan Jerambah Gantung Kota Pangkalpinang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khsus Nomor 01/HOF/MK tertanggal 18 September 2025 (Lampiran.1)  
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes., Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 45

Tahun [REDACTED]

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON

Permohonan Uji Materiil Pasal 307 sepanjang frasa "PUTUSAN DARI MAJELIS" Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan Permohonan uji materiil atas keluarnya Rekomendasi dari majelis, Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia ( selanjutnya disebut MDP KKI ). Pada pokoknya Rekomendasi dari majelis MDP KKI berbunyi sebagai berikut :

*"a.n dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes., melanggar standar profesi untuk diteruskan kepenyidikan"*

Surat Rekomendasi dari majelis MDP KKI disampaikan kepada Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung atas permintaan Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 308 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diteruskan dengan surat Penetapan Tersangka kepada a.n Pemohon.

Bahwa Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diajukan uji materiil berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 307

Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:

- a. Ditemukan bukti baru;
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

*“Segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Dan bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Bahwa, ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan norma frasa :

*“Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :”*

Menurut Pemohon frasa objek tunggal dalam norma dimaksud mengandung makna hanya “Putusan dari majelis” dapat diajukan Peninjauan Kembali, dan terhadap “Rekomendasi dari majelis” yang ditujukan kepada Pemohon tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Dikarenakan itu Pemohon berpendapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah dibatasi dengan berlakunya norma dimaksud. Dapat dianggap berlakunya norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Melalui Permohonan uji materil ini, mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memasukkan frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis” ke dalam norma Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi :

### Pasal 307

Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:

- a. Ditemukan bukti baru;
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Selanjutnya, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali atas Rekomendasi dari majelis MDP KKI yang ditujukan kepada Pemohon, Adapun dalil – dalil Permohonan Uji Materil ini diajukan dengan uraian sebagai berikut :

### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan uji materil Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan tersebut sebagaimana tersebut dalam ketentuan :

- 1) Bahwa, Pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik uji formil maupun uji materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia.
- 2) Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan*



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

*agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

- 3) Bahwa, kewenangan hak uji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

- 4) Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi ) berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertaman dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

*“putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang – Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)”*

- 5) Pasal 1 ayat (3) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

*“permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- 6) Bahwa Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

- 7) Bahwa selain itu Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (selanjutnya disebut UU PP) mengatur tentang :

*“secara hierarki kedudukan Undang – Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang – Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang – Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang – Undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang – Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi”.*

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, menyatakan :

*“dalam hal suatu Undang – Undang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

- 9) Bahwa Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

### Pasal 60

1. Terhadap materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dalam Undang – Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar dasar pengujian berbeda.*
- 10) Bahwa permohonan uji materi Undang – Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan bahwa :
- Ayat (1) : objek permohonan Undang – Undang adalah Undang – Undang dan Perpu.*
- Ayat (2) : permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau materil.*
- Ayat (4) : pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian dari Undang – Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
- 11) Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai Lembaga Negara pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan tafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal – Pasal Undang – Undang agar berkesesuaian dengan nilai – nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal – Pasal Undang – Undang tersebut merupakan tafsir satu – satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal – Pasal yang memiliki kekuatan makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negative legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan Undang – Undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi). Dalam



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai negative legislator tetapi juga menjadi positive legislator yang dipengaruhi oleh praktik Judicial Activism. Praktik judicial activism berdampak terhadap bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif.

- 13) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian suatu produk Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 307 sepanjang frasa “PUTUSAN MAJELIS” Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 307 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### II. Kedudukan Hukum Pemohon

- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, menyebutkan tentang kedudukan Pemohon yang berbunyi ;

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu :*

- a) *perorangan warga negara Indonesia;*



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c) *badan hukum public atau privat; atau*
- d) *lembaga negara.*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai hak yang sama.

15) Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

16) Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) ke 1 UU Mahkamah Konstitusi, dapat diartikan Pemohon adalah pihak dengan kualifikasi perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diuraikan sebagai berikut :

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, bahwa sebagaimana syarat dimaksud, dapat didalilkan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikutnya, Pemohon adalah adalah Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan peraturan – peraturan dimaksud maka, Pemohon adalah perorangan yang telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap berlakunya Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; bahwa sebagaimana syarat dimaksud, Pemohon menganggap dengan berlakunya Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah membatasi hak Pemohon untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Rekomendasi dari majelis yang ditujukan kepada Pemohon.*
- c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :*

Pasal 307 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

### **Pasal 307**

Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :

- a. ditemukan bukti baru
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksaan dan yang diperiksa.

Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas maka, hanya Putusan dari majelis MDP KKI yang dapat diajukan Peninjauan Kembali dan tidak terhadap Rekomendasi dari majelis MDP KKI. Pengecualian ini membatasi hak Pemohon untuk menguji kebenaran Rekomendasi dari majelis yang ditujukan khusus kepada Pemohon, atas kemungkinan kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 307 huruf (a), (b), dan (c) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dapat Pemohon sampaikan, Rekomendasi dari majelis yang ditujukan kepada Pemohon; tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaa (BAP) untuk ditandatangani, tidak terdapat persidangan pelanggaran standar profesi, tidak terdapat putusan majelis, dan Pemohon tidak diberikan salinan Rekomendasi dari majelis dimaksud.

Bahwa, Rekomendasi dari majelis yang ditujukan kepada Pemohon menetapkan dua (2) status hukum kepada Pemohon, yaitu :

1. Ditetapkan melanggar standar profesi;
2. Diteruskan ke penyidikan yang kemudian ditetapkan Tersangka.

Kedua status ini telah merugikan kinerja professional Pemohon, menyandera ketenangan hidup dan kebebasan Pemohon, bahkan keluarga besar Pemohon menyimpan rasa malu untuk bersosialisasi yang disudutkan oleh berita media, media



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

sosial, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat atas dampak adanya Rekomendasi dari majelis MDP KKI yang tidak diizinkan untuk dikoreksi.

Bersyukur Pemohon tidak ditahan Penyidik, akan tetapi wajib lapor dua (2) kali dalam satu (1) minggu, dan sekarang menjadi satu (1) kali dalam seminggu, bagi Pemohon sama saja, berapa kali pun wajib lapor dilaksanakan, kriminalisasi ini tetap merampas kemerdekaan Pemohon.

Bahkan kedua status yang disematkan kepada Pemohon akan menjadi evaluasi otoritas berwenang atas keinginan Pemohon melanjutkan Pendidikan subspecialis, Pemohon khawatir impian Pemohon melanjutkan Pendidikan subspecialis terkendala oleh status ini yang mungkin berujung Pemidanaan.

Kerugian mengerikan sudah hampir didepan mata, bisa jadi Putusan Peradilan Pidana dapat beriringan dengan Rekomendasi dari majelis, Tindakan Penyidik, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; bahwa sebagaimana syarat dimaksud, menurut Pemohon berlakunya Pasal 307 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai penyebab MDP KKI melampaui kewenangan dan Penyidik dibatasi kewenangan menentukan Tersangka lain selain dari yang direkomendasikan majelis.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Bahwa Terperiksa oleh majelis MDP KKI berjumlah delapan (8) orang dokter yang terlibat, dan hanya satu (1) orang dokter yakni Pemohon direkomendasikan kepenyidikan. Penyidik sendiri terhadap perkara delic khusus ini untuk menetapkan Tersangka menyesuaikan pada siapa yang direkomendasikan oleh majelis MDP KKI.

Bahwa Rekomendasi dari majelis sebagaimana Pasal 308 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan :

“tenaga medis atau tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”.

Bahwa, Pasal 304 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya dapat diterapkan apabila ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dilaksanakan terlebih dahulu, dalam pengertian acara pemeriksaan dapat dilaksanakan setelah adanya pengaduan dari Pasien atau Keluarga Pasien kepada majelis MDP KKI, digelar sidang disiplin profesi hingga pembacaan putusan, dan terakhir dikeluarkan Rekomendasi dari majelis atas permintaan Penyidik.

Dengan demikian Rekomendasi dari majelis sebagaimana Pasal 308 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mustahil dilaksanakan atas permintaan Penyidik kepada majelis MDP KKI tanpa melaksanakan ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mensyaratkan adanya pengaduan Pasien atau Keluarga Pasien.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Penyidik dan Majelis MDP KKI tidak dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa Tindakan dari Pasien atau Keluarga Pasien yang secara khusus dirugikan untuk lebih dulu mengadukan kepada majelis MDP KKI. Tindakan Penyidik mendahului hak Keluarga Pasien untuk berinteraksi dan berproses dengan majelis MDP KKI sebagai Tindakan melampaui kewenangan.

Pasal 308 ayat (5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi :

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”.

Bahwa, sebagaimana bunyi Rekomendasi dari majelis MDP KKI yang diperlihatkan dan dibacakan Penyidik kepada Pemohon, berbunyi ; “a.n dr. Ratna Setia Asih Sp.A., M.Kes., melanggar standar profesi untuk diteruskan kepenyidikan”. Dengan demikian Pemohon mendapat putusam melanggar standar profesi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 291 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi :

“standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri”.



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (5), dan Pasal 291 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut diatas, sama – sama membunyikan standar profesi. Dan sepanjang pemahaman Pemohon untuk standar profesi terkhusus standar profesi jenis Tenaga Medis spesialis anak belum rampung disusun oleh Konsil dan Kolegium, apalagi untuk ditetapkan Menteri. Bahkan website resmi MDP KKI sendiri belum pernah mempublis standar profesi jenis Tenaga Kesehatan spesialis anak yang menjadi dasar hukum Rekomendasi dari majelis untuk memutuskan Pemohon melanggar standar profesi.

Bahwa Konsil serta Kolegium yang tergabung dalam MDP KKI belum melaksanakan tugas dengan baik Menyusun standar profesi sebagaimana yang diamanahkan Pasal 291 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi majelis MDP KKI telah memutus Pemohon melanggar standar profesi yang kitab standar profesi itu sendiri belum sampai ke meja Menteri untuk ditetapkan.

Sebagaimana uraian Pemohon tersebut diatas, patutlah kiranya permohonan Pemohon untuk dikabulkan dan diberikan kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali atas Rekomendasi dari majelis MDP KKI yang ditujukan kepada diri Pemohon, dan mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa di Pasal 307 sepanjang frasa “PUTUSAN DARI MAJELIS” Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjadi berbunyi ;

*Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :*

- a. ditemukan bukti baru
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- c. *terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pemohon jika dalam Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis”, Pemohon berkeyakinan kesempatan kriminalisasi ini tidak akan terjadi dikarenakan Rekomendasi dari majelis dapat diuji kebenarannya melalui Peninjauan Kembali.*

Rekomendasi dari majelis senyatanya bukan putusan, akan tetapi rekomendasi yang mencantumkan putusan seseorang sebagai pelanggar standar profesi untuk diteruskan ke penyidikan, menjadi pedoman bagi Penyidik dalam menentukan Tersangka adalah kepada siapa orang yang direkomendasikan majelis MDP KKI.

Bahwa sebagaimana fakta actual yang Pemohon alami langsung, sangat besar dampak kerusakan yang ditimbulkan MDP KKI untuk merugikan Pemohon, keluarga besar Pemohon, profesi Pemohon. Kedepannya jika frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis” tidak dimasukkan dalam Pasal 307 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemohon khawatir dampak kerugian ini akan meluas ke kolegium kedokteran lainnya, dan kerusakan system ini akan terus menjadi alat MDP KKI mengkriminalisasi kolegium kedokteran tanpa pertanggung jawaban hukum.

### **III. Alasan Permohonan (*posita*)**

Bahwa, ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi :



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

*"Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :"*

Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

*"Segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Maka, ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa "PUTUSAN DARI MAJELIS" Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memasukkan frasa "dan/atau Rekomendasi dari majelis" ke dalam norma Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi :

*"Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :"*

Adapun alasan Permohonan ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa di tanggal 26 November 2024 Pasien anak bernama Aldo, Umur 10 Tahun, beralamat di Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penyakit demam, di tanggal 27 November 2024 Pasien berobat di Klinik Praktik dr. Fuji, di tanggal 29 November 2024 Pasien berobat di Praktik dr. Novi, di tanggal 30 November 2024 Pasien kembali berobat di Klinik Praktik dr. Fuji dilakukan pemeriksaan darah dan dianjurkan ke Rumah Sakit, pada tanggal 30 November 2024 sore hari Pasien ke IGD Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ( selanjutnya disebut RSUD Depati Hamzah ) tanpa membawa surat rujukan dan/atau informasi rekam medik dari dokter dan/atau klinik sebelumnya tentang Riwayat penyakit. Pasien dirawat oleh Dokter jaga IGD yaitu dr. M. Basri.

2. dr. M. Basri meminta advice kepada Pemohon selaku dokter anak untuk penyakit Pasien dan ditemukan irama jantung Pasien tidak stabil, Pemohon memberi advice kepada dokter jaga untuk konsul serta rawat bersama dokter spesialis jantung. Kemudian Dokter spesialis jantung dr. Kuncoro Bayu, Sp. JP menyatakan diagnose Pasien adalah Total AV Block (penyakit jantung). Pada siang hari tanggal 1 Desember 2024 dr. Indria lakukan RJP Pasien dan dinyatakan Pasien meninggal dunia.
3. Bahwa, keluarga pasien merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum, diantaranya :
  - a) Surat ke Kepala Pimpinan Rumah Sakit Depati Hamzah Pangkalpinang Nomor : 943/SOM/AK-LAW/XII/2024/BANGKA, Lampiran : Surat Kuasa Khusus, Hal : Somasi Pertama dan Terakhir, dikeluarkan oleh AK LAW FIRM tanggal 4 Desember 2024 ;
  - b) Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/217/XII/2024/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG tanggal 12 Desember 2024.
4. Bahwa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/3/1/RES.5/Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2025, dan selanjutnya dikeluarkan surat Undangan Klarifikasi kepada :
  - a. Surat Nomor: B/14/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2025,  
a.n dr. M. Basri.



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- b. Surat Nomor: B/15/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2025,  
a.n dr. Indria Safitri.
  - c. Surat Nomor: B/16/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2025,  
a.n dr. Aditya Presno Dwiwardhana.
  - d. Surat Nomor: B/17/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2025,  
a.n dr. Ratna.
  - e. Surat Nomor: B/18/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2025,  
a.n dr. Kuncoro Bayu Aji.
5. Bahwa surat undangan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, oleh Kuasa Hukum para dokter/Terpanggil disampaikan surat kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 017/Permohonan/II/2025, Lampiran : Perihal: Permohonan Penundaan Pemeriksaan, dikeluarkan oleh HAP Advocates & Legal Consultants tanggal 17 Februari 2025. Pada pokoknya menyarankan agar Penyidik lebih dulu memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Bahwa atas petunjuk Kuasa Hukum para Terpanggil, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Surat Nomor : B/556/II/2025/Ditreskrimsus tanggal 18 Februari 2025, Perihal: Permohonan Rekomendasi, dan ditindak lanjuti oleh MDP KKI, mengeluarkan :
- a. Surat Ketua Majelis Disiplin Profesi, Nomor : MD.02.02/MDP/202/2025 tentang : Penugasan Tim Pemeriksa, Menetapkan : Dr. dr. Prasetyo Edi Sp. BTKV. Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H. Anggota Majelis Disiplin Profesi, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, SH, MH (Kes), Ph.D. Anggota Majelis Disiplin Profesi, Dr. Sudarsono, S.H., M.Kn., M.H. Anggota Majelis Disiplin Profesi. Dan Rumia Nurul Aeni, S.H., sebagai Panitera, tanggal 19 Februari 2025.
  - b. Surat Nomor : MD.02.03/MDP/0255/II/2025, Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan, ditujukan Kepada Direktur RSUD Depati Hamzah, melakukan pemeriksaan Kepada



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- : dr. Della Rianadita., dr. Ratna, Sp.A., dr. Kuncoro Bayu Aji, Sp.JP., dr. M. Basri., dr. Indria., dr. Aditya., serta perawat yang terlibat dalam penanganan Pasien di RSUD Depati Hamzah, dikeluarkan tanggal 26 Februari 2025.
- c. Surat Rekomendasi MDP KKI yang diperlihatkan dan dibacakan oleh Penyidik kepada Pemohon pada pokoknya berbunyi : Terperiksa berjumlah delapan (8) orang dokter, a.n dr. Ratna Setia Asih, Sp. A. M.Kes., melanggar STANDAR PROFESI diteruskan ke Penyidikan.
7. Bahwa Rekomendasi dari majelis MDP KKI menyebutkan hanya nama Pemohon untuk diteruskan ke Penyidikan, dan terhadap nama – nama dokter lainnya tidak diberikan rekomendasi diteruskan atau tidak diteruskan ke penyidikan. Rekomendasi tunggal ini diperkuat dengan Penetapan Tersangka tunggal sebagaimana surat Nomor : B/35.a/VI/RES.5/2025/Ditreskrimsus, Klasifikasi : Biasa, Lampiran : 1 (satu) Bundel, Hal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tanggal 18 Juni 2025, ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung, Penetapan Tersangka Nama : dr. Ratna Setia Asih Als Ratna, Sp.A., M.Kes Binti Khairul Anwar (Alm), dan Surat Ketetapan Nomor : Sp. Tap/35/VI/Res.5/2025/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka, Nama : dr. Ratna Setia Asih Als Ratna, Sp.A., M.Kes Binti Khairul Anwar (Alm), tanggal 18 Juni 2025 dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung.
8. Bahwa Rekomendasi dari majelis yang hanya ditujukan kepada Pemohon tanpa menyertakan rekomendasi untuk tujuh (7) orang dokter lainnya, Pemohon berpendapat telah terjadi praktik diskriminasi oleh majelis MDP KKI terhadap Pemohon dari tujuh (7) orang dokter lainnya yang terlibat kematian Pasien.
9. Bahwa Pemohon berpendapat jika ketujuh (7) orang dokter lainnya tidak dapat diputuskan melanggar standar profesi, apa yang membedakan dengan Pemohon dapat diputus/dinyatakan melanggar standar profesi yang standar profesinya tidak berfisik.



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damal No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

10. Bahwa berdasarkan Pasal 308 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seharusnya MDP KKI selain mengeluarkan rekomendasi penyidikan kepada Pemohon, berkewajiban pula mengeluarkan rekomendasi kepada tujuh (7) orang dokter Terperiksa lainnya, dengan dua pilihan rekomendasi :
- a. Diteruskan kepenyidikan atau,
  - b. Tidak diteruskan kepenyidikan.
11. Bahwa menurut Pemohon rekomendasi penyidikan yang dikeluarkan terdapat Tindakan melampaui kewenangan oleh Tim Pemeriksa MDP KKI yang memutuskan Pemohon melanggar standar profesi, putusan melanggar standar profesi adalah kewenangan absolut majelis MDP KKI bukan wewenang Tim Pemeriksa MDP KKI. Demi menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, atas keberatan ini kemudian Pemohon tempuh upaya yang dirasa baik untuk menghormati Pemerintahan, diantaranya mengajukan :
- a. Surat Nomor : 01/dr.PMH-25, Perihal : mohon salinan rekomendasi dan pemeriksaan ulang, Kepada Ketua Majelis Disiplin Profesi, 21 Juli 2025. Permohonan ini tidak dikabulkan.
  - b. Surat Nomor : 02/dr.PMH-25, Perihal : mohon pemeriksaan ulang dan otopsi, Kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 21 Juli 2025. Permohonan ini tidak dikabulkan.
  - c. Surat Nomor : 07/dr.PMH.25, Perihal : Mohon Audiensi, Kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Melalui Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, tanggal 8 Agustus 2025. Dalam audiensi bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) Pemohon dijanjikan dua (2) minggu kedepan dipanggil kembali setelah klarifikasi MDP KKI, dan sampai dengan saat ini tidak ada kelanjutan.
  - d. Surat Nomor : 8/dr.PMH.EV.25, Perihal : Mohon dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, Kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepada



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, Pangkalpinang, 12 Agustus 2025.

Permohonan ini tidak dikabulkan.

- e. Surat Nomor : 10/dr.PMH.EV.25, Perihal : Mohon Telaah Hukum dan Rekomendasi, Kepada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Cq: Ketua Biro Hukum Pembinaan Dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 25 Agustus 2025. Permohonan ini tidak dikabulkan.

12. Bahwa setelah menempuh upaya sebagaimana tersebut diatas dan tidak mendapatkan tanggapan dari Lembaga pemerintahan, maka Pemohon berkeinginan menempuh upaya Peninjauan Kembali, akan tetapi Pasal 307 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membatasi Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap Putusan dari majelis dan tidak terhadap Rekomendasi dari majelis.

13. Bahwa berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkhusus Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menghilangkan hak persamaan dalam hukum dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.

14. Melalui Permohonan uji materiil ini, mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memasukkan frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis” ke dalam norma Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi :

### Pasal 307

Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:

- a. Ditemukan bukti baru;
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

### Petitum

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Majelis Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohonan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Menteri atas Rekomendasi dari majelis dan/atau Rekomendasi dari Tim Pemeriksa MDP KKI yang ditujukan kepada Pemohon, dan memerintahkan kepada MDK KKI untuk memberikan salinan Rekomendasi dari majelis kepada Pemohon segera setelah putusan perkara ini dibacakan;
3. Menyatakan Pasal 307 sepanjang frasa “PUTUSAN DARI MAJELIS” Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memutuskan ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa “Putusan dari majelis” Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) dimasukkan frasa : “dan/atau Rekomendasi dari majelis” ke dalam norma Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : “Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :”
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami

Tim Kuasa Hukum Firma Hukum Hangga OF.

Hangga Oktafandany, S.H.

Dr. Yandi, S.H. M.H.



KANTOR HUKUM  
HANGGA OF

Andi Surya Teja, S.H. M.H.

Purnomo, S.H.